

**PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA**

(Skripsi)

**Oleh
Wahyu Romadhon
2012011307**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Oleh

WAHYU ROMADHON

Pemberhentian Hakim Konstitusi diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, sepatutnya pemberhentian Hakim Konstitusi harus berdasarkan Undang-Undang demi tegaknya supremasi hukum. Penelitian ini menganalisis pengaturan mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi di Indonesia dan persoalan konstusionalitas pemberhentian Hakim diluar mekanisme UU MK, serta implikasi yang berpotensi terjadi jika pemberhentian Hakim Konstitusi diluar mekanisme peraturan perundang-undangan dianggap sebagai peristiwa kenegaraan biasa. Menggunakan metode normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi hanya boleh terjadi melalui prosedur UU MK, yakni melalui pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU MK. Baik pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat harus melalui mekanisme internal di MK, yang selanjutnya disampaikan oleh Ketua MK kepada Presiden untuk diterbitkan Keputusan Presiden. Penelitian ini menunjukan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat jelas-jelas melanggar UU MK dan berpotensi kedepannya berpengaruh dan memberikan implikasi buruk terhadap Mahkamah Konstitusi. Implikasi yang dapat saja terjadi berupa preseden buruk dalam bernegara, menurunnya kepercayaan publik, pelanggaran prinsip negara hukum dan kepastian hukum, serta menurunnya independensi MK sebagai lembaga peradilan yang merdeka sebagaimana amanat Undang Undang Dasar 1945.

Kata Kunci : Hakim Konstitusi, Implikasi, Independensi, Konstusionalitas, Pemberhentian.

ABSTRACT

THE DISMISSAL OF CONSTITUTIONAL JUDGES BY THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM

By

WAHYU ROMADHON

The dismissal of Constitutional Judges is regulated in Article 23 of Law Number 7 of 2020 concerning the Constitutional Court, so the dismissal of Constitutional Judges should be based on the Law for the sake of upholding the rule of law. This study analyzes the regulation of the dismissal mechanism of Constitutional Judges in Indonesia and the issue of the constitutionality of the dismissal of Judges outside the mechanism of the Constitutional Court Law, as well as the potential implications if the dismissal of Constitutional Judges outside the mechanism of legislation is considered an ordinary state event. Using a normative method, this study shows that the dismissal of Constitutional Court judges can only occur through the procedures of the Constitutional Court Law, namely through honorable and dishonorable dismissal as stipulated in Article 23 of the Constitutional Court Law. Both honorable and dishonorable dismissal must go through an internal mechanism at the Constitutional Court, which is then submitted by the Chief Justice of the Constitutional Court to the President for issuance of a Presidential Decree. This study also shows that the dismissal of Constitutional Judges by the House of Representatives clearly oversteps the Constitutional Court Law and has the potential in the future to affect and have bad implications for the Constitutional Court. The implications that can occur are in the form of bad precedents in the state, decreased public trust, violation of the principles of the rule of law and legal certainty, and decreased independence of the Constitutional Court as an independent judicial institution as mandated by the 1945 Constitution.

Keywords: Constitutional Judge, Constitutionality, Dismissal, Implication, Independence.

**PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA**

Oleh

WAHYU ROMADHON

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Dalam Sistem
Ketanegaraan Indonesia**

Nama Mahasiswa : **Wahyu Romadhon**

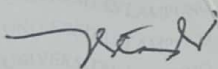
Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011307**

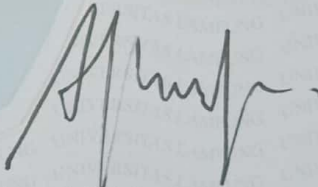
Bagian : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Hukum**

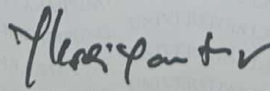


1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP. 197701242008121002


Ahmad Saleh, S.H., M.H.
NIP. 197809252008011015

2. **Ketua Bagian Hukum Tata Negara**

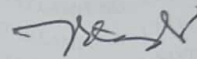

Dr. Yusdianto, S.H., M.H.
NIP. 1980010222006041002

MENGESAHKAN

1. Tim penguji

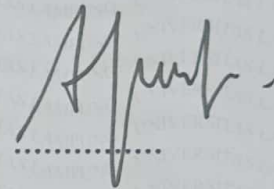
Ketua

: Dr. Muhtadi, S.H., M.H.


.....

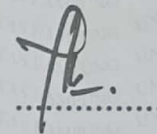
Sekretaris/Anggota

: Ahmad Saleh, S.H., M.H.

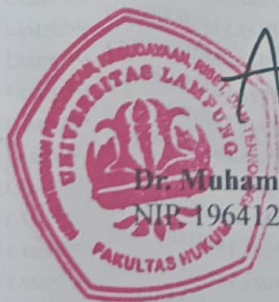

.....

Penguji Utama

: Dr. Yusdianto, S.H., M.H.


.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Wahyu Romadhon
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011307
Bagian : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ” **Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Juli 2024



Wahyu Romadhon

NPM. 2012011307

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Wahyu Romadhon, dilahirkan di Jabung Lampung Timur pada 12 Desember 2001. Sebagai anak kedua dari 4 saudara dari Bapak Abu Bakar dan Ibu Siti Alimah. Penulis mengawali pendidikan di TK RA TAMPIS Negara Batin, SDN 2 Negara Batin yang diselesaikan pada tahun 2014, SMP IT Baitul Muslim Way Jepara yang diselesaikan pada tahun 2017, lalu melanjutkan pendidikan di MAN 1 Metro yang diselesaikan pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020. Selama masa perkuliahan penulis aktif diberbagai organisasi intra dan ekstra kampus, antara lain sebagai Sekertaris Jenderal Fossi FH Unila 2021, Kepala Dapartement Kaderisasi Hima HTN Unila 2023, Menteri Aksi dan Propaganda BEM U KBM Unila 2023, Koordinator Bidang Analisis Kebijakan Publik Komunitas JEJAMA 2024, dan terakhir menjadi Ketua Umum IKAM Lamtim 2024/2025.

MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(QS Al-Insyirah Ayat 6)

“Jika Kamu Berbuat Baik (Berarti) Kamu Berbuat Baik Bagi Dirimu Sendiri Dan
Jika Kamu Berbuat Jahat, Maka (Kejahatan) Itu Bagi Dirimu Sendiri,”

(QS. Al-Isra’: 7)

“Katakanlah Kebenaran Walaupun Itu Pahit”

(HR. Ahmad 5:59)

“Belajar Dari Apa Yang Anda Lihat, Dengar, Dan Yang Anda Rasakan. Jadilah
Pembelajar Sejati”

Wahyu Romadhon

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka dengan kerendahan hati dan jerih payah perjuangan selama masa perkuliahan, aku persembahkan karya sederhana ini kepada :

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Ayah Abu Bakar dan Ibunda Siti Alimah

Yang telah menjadi orangtua sempurna, senantiasa memberikan kasih sayang dan sabar dalam mendidik, membimbing dan selalu mendukung sampai sekarang.

Memberikan dorongan semangat dan motivasi dalam mengarungi kehidupan yang penuh lika-liku. Terimakasih telah menjadi motivasi terbesar dalam hidup ini untuk terus berjuang dan tak pernah berhenti melangkah, terimakasih atas doa yang selalu menemani setiap langkahku, yang senantiasa mempermudahjuanganku. Terimakasih untuk semua cinta, kasih sayang, doa, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga anakmu ini kelak mampu membanggakan dirimu dan mampu memberikan kebahagiaan kepada ayah dan ibunda di dunia dan akhirat.

Aamiin

Kakak dan Adikku tersayang

Kakakku Ilham Bintang serta Adikku Fajar Ramdani dan Arjuna Abi
Terimakasih telah selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang serta memberikan dukungan moral kepada aku untuk selalu bersemangat dalam berjuang menggapai cita-cita.

Almamaterku Universitas Lampung

Setiap orang yang terlibat dan setiap momen dalam masa perkuliahan yang mendewasakan dan memberikan kisah berarti dalam jejak perjalanan hidupku.

SANWACANA

Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT penulis ucapkan, sebab atas berkat kehendak-Nya penulis diberi kemudahan dan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan moral dari pihak lain. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Yusdianto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sekaligus selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan, kritik, serta saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sekaligus selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan, kritik, serta saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk terus bersemangat dan senantiasa memberikan segenap pemikiran serta masukan penting bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing penulis dengan segenap kesabaran memberikan saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pembelajaran di masa perkuliahan.
9. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu penulis baik secara teknis maupun administratif dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teristimewa untuk orangtuaku tercinta, Ayah Abu bakar dan Ibunda Siti Alimah yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, dan menjadi motivasi utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak anakmu ini dapat membahagiakanmu di dunia dan akhirat.
11. Tak kalah istimewa untuk saudarku, Kakakku Ilham Bintang serta Adikku Fajar Ramdhani dan Arjuna Abi yang senantiasa memberikan support moral dan semangat kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
12. Teruntuk keluarga besar Minak Sumo Said, keluarga besarku yang senantiasa memberikan suntikan semangat dan memberikan nasehat penting bagi penulis sehingga mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-Sahabatku yang pernah berproses bersama di FOSSI FH lentera juang, yang senantiasa memberikan support dalam banyak bentuk kepada penulis selama masa perkuliahan dan senantiasa menjadi pengingat penulis untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Semoga kita diberikan keberkahan umur selama di dunia dan dipertemukan di surga Allah SWT.
14. Kawan seperjuangan HTN 20, yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan di HTN dan selama proses menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
15. Teruntuk keluarga besar BEM U KBM Unila 2023 yang telah memberikan ruang kepada penulis untuk berjuang bersama dalam wadah pergerakan mahasiswa, sehingga memberikan penulis pengalaman luar biasa untuk senantiasa menyampaikan kebenaran dimanapun berada. Terkhusus untuk sesmen, staff, dan KMB Kementerian Akspro yang telah memberi dorongan

semangat dan telah sudi berjuang bersama dalam bingkai pergerakan mahasiswa.

16. Kepada keluarga besar IKAM LAMTIM 2023/2024, yang memberikan pengalaman pengabdian kepada daerah yang luar biasa kepada penulis selama berkecimpung sedari menjadi anggota hingga menjadi pengurus IKAM LAMTIM.
17. Keluarga besar Komunitas JEJAMA 2024, yang selalu menginspirasi penulis untuk terus berjuang dan bermanfaat disetiap langkah sekalipun banyak rintangan dalam prosesnya. Untuk seluruh pimpinan dan volunteers penulis ucapkan terimakasih telah memberikan goresan kebermanaknaan terakhir selama penulis menyandang gelar mahasiswa.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut andil dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya

Bandar Lampung, 24 Juli 2024

Penulis

Wahyu Romadhon

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Landasan Teori.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsepsi Negara Hukum	11
B. Independensi Kekuasaan Kehakiman	16
C. Konsepsi Kepastian Hukum.....	21
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	24
B. Pendekatan Masalah.....	24
C. Jenis dan Sumber Data.....	25
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	25
E. Analisis Data.....	26
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR.....	27
B. Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Mahkamah Konstitusi	42
V. PENUTUP	
A. Simpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Tata Negara menurut Van Vollenhoven merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari semua masyarakat hukum atasan dan bawahan, serta menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya, susunan, dan kewenangan badan-badan yang dimaksud.¹ Sedangkan menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim Hukum Tata Negara merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya.² Berdasarkan teori dan prinsip hukum yang mengatur terkait sistem kenegaraan Indonesia.

Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut teori *trias politica* sebagai wujud pencegahan pemerintahan yang absolut. Teori dari John Locke dan Montesquieu ini menandakan terdapatnya pemisahan kekuasaan yang terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.³ Dalam penerapan teori ini peran lembaga yudikatif sebagai lembaga peradilan yang mengawasi penerapan hukum dalam sebuah negara.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dari unsur apapun termasuk dari kekuasaan eksekutif atau legislatif, guna tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana amanah Pasal 24 Ayat (1) Bab IX UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 24 Ayat (2) kemudian menegaskan bahwa di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

¹ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 20

² *Ibid*, hlm. 27

³ Tanto Lailam, 2021, Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia, *Negara Hukum*, Jakarta : Vol. 12, No. 1, hlm. 127.

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pembagian peran yang diberikan kepada ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tersebut ditentukan untuk menjamin terwujudnya prinsip *checks and balance* dan kemerdekaan lembaga peradilan termasuk MK sebagai wasit dalam mekanisme penyelenggaraan prinsip negara konstitusional berdasarkan UUD 1945. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan, MK terdiri dari 9 hakim yang terdiri dari 1 ketua dan 1 wakil ketua yang masing-masing merangkap anggota dan 7 anggota.

Pengangkatan Hakim Konstitusi didasarkan pada Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 yakni berdasarkan usulan Presiden, MA, dan DPR yang masing-masing mengusulkan 3 nama Hakim Konstitusi, yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Usulan dari ketiga lembaga tersebut harus memperhatikan syarat yang harus dimiliki oleh Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 UU No.7 Tahun 2020. Lembaga pengusul memiliki kebebasan dalam menetapkan calon Hakim Konstitusi berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) UU No.7 Tahun 2020, asalkan memenuhi syarat dalam UU dan melalui mekanisme yang ada di lembaga pengusul, yakni dengan proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.

Pengangkatan Hakim Konstitusi berdasarkan usulan dari lembaga pengusul jika ditelaah secara kritis merupakan awal dari permasalahan yang pada akhirnya DPR memberhentikan Hakim Konstitusi usulannya. Secara tidak langsung lembaga pengusul (Presiden, MA, dan DPR) dengan diterapkannya norma Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 menjadikan lembaga pengusul seolah terikat dengan hakim usulannya.

Berdasarkan mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi, memang Presiden, MA, dan DPR memiliki hak penuh dalam tahapannya. Namun hak itu hanya sampai pada tahap pengangkatan.

Setelah itu Hakim Konstitusi memiliki kemerdekaan dalam menjalankan kewenangan dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sesuai dengan amanah Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003.

Oleh karena fungsinya sebagai *guardian of constitution*, *guardian of human right*, *the final interpreter of the constitution*, dan *guardian of democratie* maka dalam mengadili dan memutus sebuah perkara konstitusi, Hakim Konstitusi harus memiliki independensi yang terjaga. Sesuai prinsip bahwa independensi MK harus terjaga, maka ketiga lembaga pengusul hanya memiliki kewenangan dalam mengusulkan hakim, dan tidakberwenang untuk memberhentikan Hakim Konstitusi.

Pemberhentian Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C Ayat (6) harus melalui mekanisme yang ada dalam UU, yakni UU No 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga UU MK. Pemberhentian Hakim Konstitusi dapat dilakukan dengan cara pemberhentian terhormat yakni apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun, atau sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan UU MK dapat terjadi apabila hakim konstitusi dijatuhi pidana yang keputusan hukumnya telah inkrah, melakukan perbuatan tercela, tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, mengingkari sumpah jabatan, dengan sengaja menghambat Mahkamah dalam memberi putusan, melanggar larangan rangkap jabatan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi, dan/atau melanggar kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.⁴

Pemberhentian Hakim Konstitusi harus melalui mekanisme internal didalam MK yang selanjutnya diusulkan oleh ketua MK kepada presiden untuk dikeluarkannya keputusan presiden. Bahkan

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6554.

pemberhentian dengan tidak hormatpun baru dapat dilakukan ketika hakim yang bersangkutan sudah diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan mahkamah kehormatan dewan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2020. Mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi diatur secara detail dari mulai syarat hingga proses pergantiannya supaya independensi hakim dapat terjamin kemurniannya dan harkat martabat MK tinggi dihadapan publik.

Pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR dalam sidang paripurna ke tujuh (7) akhir september 2022 mencoreng kewibawaan MK sebagai lembaga peradilan yang merdeka sebagaimana amanah Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945. Padahal sangat jelas dan terang bahwa pemberhentian MK harus berdasarkan aturan UU sebagaimana amanah Pasal 24C Ayat (6) UUD, yang selanjutnya diatur dalam UU No. 7 Tahun 2020. Pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR ini diawali oleh Putusan MK No. 96/PUU-XVIII/2020 yang dalam pertimbangannya MK akan memberikan surat konfirmasi kepada lembaga pengusul untuk memberitahu terkait perubahan ketiga UU MK yakni UU 7 Tahun 2020.

Ketentuan dalam Pasal 15 menerangkan bahwa umur Hakim Konstitusi minimal telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun , serta dijelaskan dalam Pasal 23 hakim konstitusi diberhentikan dengan terhormat ketika sudah berusia 70 (tujuh puluh) tahun, yang mana ini menandakan bahwa Hakim Konstitusi tidak mengenal periodesiasi dalam jabatannya sebagaimana UU sebelumnya, MK merasa perlu memberikan surat konfirmasi bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 87 Ayat (2) bahwa Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap memenuhi syarat dan diberhentikan ketika telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau telah 15 (lima belas) tahun menjabat.

Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa Hakim Konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden,

dan MA).⁵

Surat konfirmasi MK justru ditafsirkan lain oleh DPR dalam hal ini salah menafsirkan konfirmasi yang dimaksud MK, justru DPR menanggapi bahwa lembaga pengusul memiliki kewenangan dalam memutuskan untuk melanjutkan atau tidak hakim yang diusulkan oleh DPR. DPR selanjutnya melalui Komisi III mengusulkan untuk memberhentikan Hakim Aswanto dan digantikan oleh Sekjend MK saat itu Guntur hamzah yang selanjutnya dibawa ke dalam rapat paripurna ke tujuh tahun 2022-2023 dan memutuskan untuk tidak melanjutkan Hakim Aswanto dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah.

Pergantian Hakim Konstitusi melalui rapat paripurna ditinjau dari ketentuan UU No 7 Tahun 2020 berpotensi inkonstitusional, pergantian Hakim Konstitusi oleh DPR sebenarnya bisa saja tidak memiliki keabsahan jika diabaikan oleh Presiden, namun Presiden justru menanggapi dengan menerbitkan Keppres Nomor 114/P/Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi. Hal ini menunjukkan Presiden tidak dapat meninjau dengan baik apakah mekanisme pemberhentian dan pengusulan hakim konstitusi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak.

Hakim Konstitusi terdahulu sudah memberikan pendapat dengan mengomentari perbuatan DPR tersebut dan berharap Presiden untuk tidak menanggapi dan membenarkan Pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR. Hamdan zoelva dan delapan Hakim Konstitusi terdahulu lainnya mengutarakan kekhawatiran independensi Hakim Konstitusi ke depannya, ketika pencopotan Hakim Konstitusi oleh DPR ini dibenarkan maka nanti setiap saat hakim yang tidak disukai oleh DPR akan ditarik dan juga berimplikasi kepada lembaga pengusul lainnya, bahwa mungkin saja hakim yang tidak sesuai dengan kemauan presiden atau Mahkamah Agung maka setiap saat akan ditarik dan diganti tanpa alasan. Secara spesifik Hamdan Zoelfa menuturkan “Ini problem besar bagi independensi kekuasaan kehakiman, yang dijamin oleh UUD. Cara

⁵ Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. hlm. 130.

berpikir dan logika yang salah.”⁶

Presiden sebagai kepala pemerintahan sesuai dengan amanah Pasal 24 Ayat (3) pemberhentian Hakim Konstitusi harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Maka dalam hal ini Presiden memegang peranan penting dalam meninjau dengan benar peristiwa pemberhentian hakim melalui mekanisme sidang paripurna DPR. Sebab Keppres yang diterbitkan akan sangat berimplikasi bukan hanya pada Hakim Aswanto, namun juga berkaitan dengan kewibawaan dan independensi MK sebagai lembaga peradilan di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, maka hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam menjamin hak-hak warga negara agar dapat terpenuhi dan dapat dilindungi supaya terwujudnya supremasi hukum. Konsekuensi dari teori negara hukum ini seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan sistem ketatanegaraan Indonesia yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemberhentian Hakim Aswanto dengan inisiatif DPR kedepannya dapat menimbulkan implikasi buruk untuk sistem ketatanegaraan Indonesia, bayangkan saja jika lembaga pengusul Hakim Konstitusi dianggap memiliki kewenangan untuk mengganti atau memberhentikan hakim yang mana akan memberikan kemungkinan untuk kedepannya lembaga pengusul termasuk MA dan Presiden melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh DPR. Lebih luas jika peristiwa pemberhentian Hakim Konstitusi ini hanya dianggap biasa oleh masyarakat khususnya para akademisi dan pejabat pemerintahan, maka akan melahirkan preseden buruk yang jika diwajarkan lambat laun akan mendegradasi supremasi hukum itu sendiri.

⁶ BBC, Pemberhentian hakim MK Aswanto, diakses dari [https:// www.bbc.com/ indonesia/articles/ckrzgm2813xo](https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrzgm2813xo) pada 11 Agustus 2023 pukul 10:30.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

- a. Apakah pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR sesuai dengan Undang-Undang MK ?
- b. Apa implikasi pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum tata negara, yang mengacu pada pengaturan pemberhentian Hakim Konstitusi di Indonesia yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2020, serta fakta persidangan DPR dari sidang komisi III sampai sidang paripurna ke 7 Tahun 2022-2023 yang tercatat dalam risalah sidang DPR, serta menganalisis implikasi pemberhentian hakim bagi sistem ketatanegaraan Indonesia

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis pemberhentian Hakim Konstitusi berdasarkan UU MK.
- b. Untuk menganalisis implikasi pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah wawasan hukum, terutama dalam bidang hukum tata negara khususnya dalam ranah pemberhentian Hakim Konstitusi dan implikasinya bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menunjang kemampuan menulis dan menganalisis permasalahan ketatanegaraan dan menjadi bahan masukan dan bahan kajian yang ideal untuk masyarakat dan praktisi akademisi yang terjadi terutama dalam ranah pemberhentian Hakim Konstitusi.

D. Landasan Teori

Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Maka konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, pelaksanaan sistem ketatanegaraan harus bersumber dari hukum yang ada. Sebab esensi dari negara hukum yakni dimana kekuasaan harus tunduk pada hukum (*supremacy of law*), semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.⁷

Menurut Krabe negara hukum adalah negara sebagai penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawakan negara. Negara hukum atau disebut istilah *rule of Law* dalam bahasa Inggris, atau *rechtsstaat* dalam bahasa Jerman, atau *etat de droit* dalam bahasa Prancis, yang secara umum mengandung pengertian identik, yaitu kedaulatan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat oleh hukum.⁸

Negara hukum dalam konteks Negara Indonesia, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan “perangkat hukum” itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh sebab itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya.⁹ Berdasarkan

⁷ Didik Sukriono, 2010, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Malang : Setara Press, hlm. 20.

⁸ I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 23.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konsepsi Negara Hukum, Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Diakses dari http://www.jimly.com//Konsep_Negara_Hukum_Indonesia pada 6 September 2023.

pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).¹⁰ Namun dalam perkembangannya kerap kali hukum yang sudah disepakati mengalami penyimpangan oleh penguasa/lembaga negara dengan mencari kelemahan untuk kepentingan sepihak yang akhirnya mencederai konsepsi negara hukum itu sendiri.

Teori *supremacy of law* menurut Soetandyo Wigjojosebroto merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada urutan yang tertinggi supaya mampu melindungi dan menyejahterakan rakyat tanpa diintervensi oleh unsur apapun termasuk penyelenggara negara.¹¹ Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Di dalam konsepsi negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara (UUD NRI 1945).

Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*). Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu, negara dalam melaksanakan hukum harus memperhatikan tiga hal tersebut.¹²

Menurut Hans Kelsen konstitusi negara menduduki tempat tertinggi dalam hukum nasional, sebab konstitusi negara menjadi landasan dalam pembuatan hukum nasional. UUD NRI 1945 sebagai perangkat fundamental yang mempunyai nilai politik tinggi dari jenis kaidah lain karena menjadi dasar bagi seluruh tata kehidupan negara.¹³ Undang-Undang Dasar merupakan kunci berjalannya negara hukum yang demokratis, negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi,

¹⁰ Ade Arif Firmansyah dkk, 2021, *Hukum Tata Negara*, Lampung : Aura Publisher, hlm. 92.

¹¹ Nurul Qamar, 2011, Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 13, Nomor 2 : hlm 152.

¹² Winarno, 2010, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 117.

¹³ Asmaeny Aziz Izlindawati, 2006, *Constitutional Complaint Dan Constotitional Question Dalam Negara Hukum*, Jakarta : Prenadeemedia Group, hlm. 45.

perlindungan dan pemenuhan HAM, dan mewujudkan pemerintahan yang baik.

Teori *trias politica*, sebagaimana wujud dari *separation of power* bertujuan agar kekuasaan negara tidak bertumpuk pada satu institusi, sehingga ada penyebaran kekuasaan. Teori ini yang menjadi landasan lembaga peradilan merdeka dari unsur manapun termasuk unsur eksekutif maupun legislatif. *Separation of power* memiliki 5 aspek yang harus dipenuhi guna menjamin tidak terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu unsur kekuasaan negara, yaitu :

1. Doktrin pemisahan kekuasaan bersifat membedakan fungsi antara kekuasaan negara yang ada. Legislatif membuat aturan, eksekutif melaksanakan aturan, dan yudikatif mengawasi keberjalanan aturan tersebut dan menyelesaikan konflik selama aturan tersebut berjalan.
2. Memberikan penegasan bahwa orang yang menduduki jabatan/posisi disuatu lembaga kekuasaan negara tidak boleh merangkap jabatan/posisi di lembaga kekuasaan negara lainnya, guna menghindari konflik kepentingan.
3. Masing-masing lembaga kekuasaan negara tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap lembaga kekuasaan negara lainnya.
4. Terwujudnya prinsip *checks and balances system*
5. Terwujudnya prinsip koordinasi dan kesetaraan, yang mana masing-masing lembaga kekuasaan negara hubungannya bersifat koordinatif bukan subkoordinatif.¹⁴

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara, Op Cit*, hlm. 289-290.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Negara Hukum

Negara hukum atau *rechtsstaat* secara konseptual sudah dikenal sejak masa Yunani kuno dan berkembang hingga ke negara modern di Eropa Barat sekitar abad ke-18 dan ke-19. Konsep negara hukum dimaksudkan dalam rangka menghindari negara/pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang, karena suatu pemerintahan tanpa ada dikontrol dengan aturan hukum yang tegas dan kongkret akan sangat rentan melakukan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Negara hukum adalah konsepsi negara yang meletakkan norma dasar dan norma turunan dalam bernegara untuk kepentingan umum bangsa bukan untuk kepentingan sektoral semata, sehingga Indonesia adalah negara Hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*).

Dalam negara hukum, hukum menjadi aturan untuk mencapai cita-cita negara sebagai kesepakatan politik dan juga menjadi aturan permainan untuk menyelesaikan segala macam perselisihan dan permasalahan. Konsep negara hukum merupakan upaya pembatasan atas kewenangan dari pemangku kekuasaan negara dan politik sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan pihak penguasa (*abuse of power/abuse de droit*).¹⁵

Sedangkan menurut ahli hukum Seomantri Martosoewignjo konsep negara hukum ialah pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negaranya), adanya pembagian kekuasaan dalam negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.¹⁶ Dengan demikian,

¹⁵ Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 1-2.

¹⁶ Dachran Busthami, 2017, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia, Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4, hlm 337.

hukum tidak mengabdikan kepada kepentingan politik sektarian dan primordial, melainkan kepada cita-cita dalam kerangka kenegaraan. Negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki ciri atau syarat dapat dikategorikan negara hukum jika di suatu negara terdapat adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Teori ini merupakan sebab adanya konsep *Trias politica* yang membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam konsepsi negara hukum, konstitusi berada di derajat tertinggi sehingga pengaturan segala aspek ketatanegaraan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum.¹⁷ Konsepsi ini sebagai wujud *supremacy of law* yakni hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, sehingga dikenal istilah pemerintah berdasar hukum, bukan berdasar manusia (*government of law, but of man*).¹⁸

Supremasi hukum menolak kekuasaan yang sewenang-wenang melalui pembatasan kekuasaan. Negara hukum diartikan sebagai negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya harus didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri. Negara hukum mempunyai empat unsur paling tidak yang harus dipenuhi :

1. Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Pembagian kekuasaan
3. Adanya Undang-undang bagi tindakan pemerintah
4. Peradilan administrasi yang berdiri sendiri¹⁹

Unsur pertama suatu Negara hukum adalah adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia (HAM), menurut Philipus M. Hadjon bahwa HAM lazimnya diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah atau karunia dari

¹⁷ Yusdianto, 2016, Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia, *Fiat Justisia*, Vol. 10 No. 2, hlm. 261.

¹⁸ Wahyu Sasongko, 2012, *Mengenal Tata Hukum Indonesia*, Lampung : Unila, hlm. 150.

¹⁹ Moh Kusrini dan Bintan R. Saragih, 2008, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 91.

Allah Yang Maha Kuasa, seperti hak hidup, hak selamat, hak kebebasan dan kesamaan sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan perlindungan, penegakan, dan penghormatan serta pemajuan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya guna menjamin, mengatur, atau bahkan membatasi. Dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.²⁰ Ketentuan yang termuat dalam UUD maupun UU merupakan upaya guna ditegakkannya pemenuhan HAM bagi siapapun di Indonesia sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip negara hukum.

Menurut Hans Kelsen dalam menjalankan konsepsi negara hukum dalam kaitannya dengan demokratisasi dan HAM, maka harus memenuhi empat syarat :

1. Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang, yang proses perumusannya dilakukan oleh parlemen.
2. Negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara.
3. Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
4. Negara yang melindungi HAM.²¹

Ketentuan HAM yang dimuat dalam UUD NRI 1945 yang merupakan norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh siapapun. Oleh karena ketentuannya berada dalam konstitusi, maka seluruh ketentuan terkait HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara.

Unsur yang juga penting dari negara hukum adalah pemisahan kekuasaan, pemisahan kekuasaan dimaksudkan agar terjadi keseimbangan kekuasaan dan terjadinya *check and balance*. Sehingga dengan demikian akan meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan yang besar akan dilakukan oleh penguasa. Lebih lanjut

²⁰ Herdi Munte dan Christo Sumurung, 2021, Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8 (2), hlm. 188.

²¹ Abdullah Muni, 2020, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, *Al- 'Adalah*, Vol. 23 No.1, hlm. 75.

pemisahan kekuasaan memungkinkan agar tiap-tiap kekuasaan tidak tersentralisasi pada salah satu lembaga negara supaya membatasi lembaga negara itu dari kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan sewenang-wenang.²²

Ivor Jennings membedakan pemisahan kekuasaan dalam dua pengertian.

1. Pemisahan kekuasaan dalam arti formil, yaitu pemisahan kekuasaan yang tidak dipertahankan secara prinsipil.
2. Pemisahan dalam arti materiil, yaitu pemisahan kekuasaan yang dipertahankan dengan prinsipil dalam fungsi-fungsi kenegaraan yang secara jelas memperlihatkan pemisahan kekuasaan itu pada tiga bagian.²³

Pemisahan kekuasaan dalam arti formil lebih ideal untuk menciptakan pemerintahan yang stabil, sebab akan lekat dengan prinsip *check and balance* yang mana masing-masing cabang kekuasaan dibagi pada cabang kekuasaan yang lain dalam rangka membatasi tindakan-tindakannya. Pemisahan kekuasaan dimaksudkan agar fungsi dari masing-masing cabang kekuasaan terpisah dan dijalankan oleh orang yang berbeda, tidak ada agen tunggal yang dapat menjalankan otoritas penuh karena masing-masing bergantung satu sama lain.²⁴ Kekuasaan yang seperti inilah yang mencegah absolutisme, atau mencegah korupsi kekuasaan tanpa pengawasan.

Pemisahan kekuasaan dalam konsep *trias politica* itu sangat membutuhkan keseimbangan, menurut Munir Fuady keseimbangan dalam pembagian kekuasaan bersifat dinamis dan kerap kali paradoksal.²⁵ Paradoksal dalam artian bertentangan dengan kondisi seharusnya, yang disebabkan penyalahgunaan kewenangan dari masing-masing cabang kekuasaan.

Menurut pandangan A. Dicey negara hukum yang berdasarkan

²² Erlia Salia, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis1, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 25, hlm. 30.

²³ Belly Isnaeni, Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen, *Jurnal UAI*, Vol. VI No. 2.

²⁴ Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 65.

²⁵ Belly Isnaeni, *Op Cit*, hlm 105.

kedaulatan hukum adalah *rule of law* yang memiliki unsur sebagai berikut :

1. *Equality before the law*, bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama.
2. *Supremacy of law*, artinya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum.
3. Pemenuhan Hak-hak asasi manusia²⁶

Konsepsi negara berdasarkan hukum menjadikan hukum sebagai ‘panglima’ bukan hanya dalam kehidupan masyarakat, termasuk pula penyelenggaraan negara. Artinya, semua yang ada dalam suatu negara berada di bawah dan tunduk pada hukum. Sehingga ‘berdasarkan hukum’ harus diartikan sebagai sesuai dengan substansi *due process of law*.

Menurut Mardjono Reksodiputro *due process of law* diartikan sebagai proses hukum yang adil. Proses hukum yang adil (*due process of law*) tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.²⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie salah satu prinsip pokok negara hukum ialah peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*), yang artinya salah satu struktur dalam menjamin terselenggaranya penegakan hukum ialah cabang kekuasaan kehakiman yang dalam penyelenggaraannya mewujudkan konsep independensi. Independensi bagi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip yang harus dianut terutama pada negara-negara yang berlandaskan pada hukum.²⁸

Dalam ketatanegaraan Indonesia konsepsi negara hukum tertuang dengan jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyebutkan Indonesia merupakan negara hukum. Pasal ini menjadi landasan bahwa segala pelaksanaan ketatanegaraan dan penyelesaian masalahnya harus bersumber dari hukum yang ada. Dalam konsepsi

²⁶ Moh Kusnadi dan Bintang R. Saragih, *Op Cit*, hal.92-93.

²⁷ Abdul Latif, 2010, Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No.1, hlm. 55.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 123-129.

negara hukum adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent and imparcial*) menjadi syarat mutlak untuk dipenuhi.²⁹

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan pada konstitusi yang tertuang dalam UUD NRI 1945, dimana dalam salah satu fungsinya menjadi dasar atas instrumen penyelenggaraan kekuasaan negara yang ditandai dengan terwujudnya institusi pemerintahan serta mengatur secara rinci hubungan batas-batas kewenangan dan kekuasaan institusi-institusi pemerintahan. Sehingga konstitusi bukan saja memberikan kewenangan bagi terbentuknya lembaga-lembaga negara, tetapi juga memberikan batasan-batasan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.³⁰ Kekuasaan yang dimiliki oleh penyelenggara lembaga negara adalah kekuasaan yang diberikan dan dibatasi oleh konstitusi. Sehingga penyelenggara lembaga negara dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan batasan yang termaktub dalam UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam konsepsi negara hukum, hukum berperan sebagai pedoman dalam menjalankan sistem ketatanegaraan, maka dalam pemberhentian Hakim Konstitusi seharusnya berpedoman pada UU MK.

B. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan wujud dari pelaksanaan prinsip pemisahan kekuasaan yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan, yakni kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif), melaksanakan undang-undang (eksekutif), dan menafsirkan undang-undang (yudikatif).³¹ Kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi yudisial harus terpisah dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif sebagaimana teori *trias politica* dari Montesquieu.

Prinsip pokok kekuasaan kehakiman adalah independensi

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op Cit*, hlm. 312-313.

³⁰ Ashari dan Riska Ari Amalia, 2023, Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat, *Jurnal Ilmiah Global Education* 4 No. 1, hlm. 51.

³¹ Montesquieu, 2011, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*, Bandung: Nusa Media, hlm. 187-188. (Terjemahan, M. Khoiril Anam).

peradilan yang timbul dari pemisahan kekuasaan negara dengan tujuan utama melindungi hak dan kebebasan warga negara. Independensi kekuasaan kehakiman bukan hanya ditujukan terhadap struktur kelembagaan peradilan, melainkan juga terhadap hakim-hakim peradilan dalam melaksanakan fungsinya dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.³² Maka kekuasaan kehakiman harus independen dalam pengertian dua hal, yaitu :

1. Secara Struktural

Yakni lepas dari campur tangan cabang-cabang kekuasaan lainnya, yakni cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif

2. Secara Fungsional

yakni dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara setiap hakim tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan ekstra-yudisial, seperti kekuatan politik, ekonomi atau opini publik³³

Setelah amendemen UUD 1945, kekuasaan negara dipisahkan secara tegas, yakni kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dan kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR dan DPD, serta kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan MK . Pemisahan kekuasaan ini menunjukkan tidak diperkenankannya terjadi pemusatan kekuasaan dan menegaskan kedudukan yang sederajat antara cabang kekuasaan yang mengimplikasikan berlakunya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Independensi menurut Shimon Shetreet dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu *substantive independence* (independensi dalam memutus perkara), *personal independence* (misalnya adanya jaminan masa kerja dan jabatan atau *term of office and tenure*), *internal independence* (misalnya independensi dari atasan dan rekan kerja) dan *collective independence* (misalnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan budget

³² Andi Suherman, 2019, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 46.

³³ Aidul Fitriaciada Azhar, 2018, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 28.

pengadilan).³⁴

Sedangkan Franken menjelaskan independensi kekuasaan kehakiman dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:

1. Independensi konstitusional (*constitutionele onafhankelijkheid*)
Independensi yang dihubungkan dengan doktrin *trias Politica* dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik kekuasaan legislatif dan eksekutif.
2. Independensi fungsional (*zakelijke of functionele onafhankelijkheid*)
Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan UU apabila UU tidak memberikan pengertian yang jelas. Independensi ini dapat dipandang sebagai pembatasan, bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi fungsional juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan dan konstitusi.
3. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijkheid*)
Independensi mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa. Bahwa hakim tidak boleh memihak pada salah satu individu yang bersengketa.
4. Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijke onafhankelijkheid*)
Independensi hakim untuk tidak berpihak (imparsial). Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita yang muncul di media sosial, seorang hakim harus bijaksana dalam mengelola berita yang muncul. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.³⁵

Kekuasaan yudikatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dari unsur manapun. Menurut Oemar Seno Adji, hakim harus bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di

³⁴ Muh. Ridha Hakim, Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No.2, hlm. 288.

³⁵ Fahmiron, 2016, Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Litigasi*, Vol. 17 (2), hlm. 3467-3468.

peradilan (*within the exercise of the judicial function*).³⁶

Kekuasaan kehakiman sepenuhnya merdeka dari kekuasaan legislatif dan eksekutif, serta tidak dapat turut campur terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Badan-badan peradilan memiliki otonomi penuh untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang sedang ditanganinya. Maka untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen, lembaga peradilan harus terpisah baik secara institusional maupun fungsional dari badan kekuasaan negara lainnya.³⁷

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dimaksudkan supaya terciptanya ruang peradilan yang objektif dan tidak pandang bulu dalam memutus perkara yang objeknya adalah pejabat dari lembaga eksekutif atau legislatif. Kekuasaan kehakiman mutlak harus memiliki independensi dan akuntabilitas, independensi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip kunci dalam kekuasaan kehakiman yang kadangkala sering bertolak belakang. Secara teori kedua prinsip ini dapat dijelaskan secara gamblang, namun dalam pelaksanaan tidak mudah menjalankan prinsip-prinsip ini.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman tertuang dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Mahkamah Konstitusi tidak memiliki korelasi hierarkis dengan Mahkamah Agung, yang mana menjalankan fungsi kehakiman sesuai amanah UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan.³⁸

MK memiliki peranan besar dalam sistem ketatanegaraan sebagai *guardian of constitution* dan *guardian of human right*, dan

³⁶ Dachran Busthami, *Op Cit*, hlm. 341.

³⁷ Fahmiron, *Op Cit*, hlm. 29.

³⁸ Saldi Isra, 2020, *Lembaga Negara (Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*, Depok : Rajawali Press, hlm. 306.

dalam memutuskan permohonan oleh pemohon, MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman harus merdeka dan bebas dari intervensi unsur manapun sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 dengan menggunakan terminologi “merdeka” sebagai jaminan konstitusional atas independensi lembaga peradilan bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Independensi merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya doktrin *separation of power* yang harus dilakukan dengan tegas agar masing-masing kekuasaan negara tidak saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Independensi MK jika ditinjau dalam pengaturan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (2) dan (3), yang mana mengkategorikan secara fungsional, kelembagaan, dan personal.³⁹

Kebebasan fungsional berarti tidak menghendaki adanya intervensi dalam pemeriksaan perkara dari kekuasaan negara lain (eksekutif dan legislatif). Hakim dalam menjalankan tugasnya secara *judicial* dan hanya bertanggungjawab kepada Tuhan, dalam artian hakim secara fungsional melekat dengan pertanggungjawabannya (*accountability*) kepada Tuhan dengan harus dibimbing oleh hati nurani yuridisnya dalam melaksanakan tugas peradilan yang dapat diawasi kinerjanya oleh masyarakat.⁴⁰

Independensi sangat penting untuk dijaga demi mewujudkan MK sebagai lembaga peradilan yang merdeka mengingat fungsi MK sebagai *guardian of constitution and human right*. Dalam Pasal 24C Ayat (3) mengatakan bahwa Hakim Konstitusi dipilih oleh lembaga pengusul masing-masing yakni oleh DPR, MA, dan Presiden. Hakim Konstitusi

³⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5076.

⁴⁰ Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara MK RI*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.46-47.

dalam keberjalanannya harus melaksanakan tugasnya dengan merdeka dan tidak boleh diintervensi termasuk oleh lembaga pengusulnya, karena DPR, MA, dan Presiden hanya memilih hakim dan tidak ada keterikatan apapun antara lembaga pengusul dengan Hakim Konstitusi yang dipilihnya.

Hakim Konstitusi harus merepresentasikan dirinya sebagai hakim yang tidak lagi terpengaruh oleh mekanisme pemilihan dari mana dan oleh siapa diangkat. Untuk menjamin terpilihnya Hakim Konstitusi yang independen dan berpegah teguh pada prinsip *Sapta Karsa Utama* maka pemilihan Hakim Konstitusi oleh masing-masing lembaga negara harus melaksanakan prinsip obyektif dan akuntabel.⁴¹

Hakim disamping harus bebas secara fungsional juga harus bebas secara personal dan kelembagaan. Personal artinya hakim harus memiliki sikap integritas dan profesionalisme dalam memeriksa dan memberikan putusan. Independensi hakim secara personal dan kelembagaan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi kewibawaan MK sebagai lembaga peradilan dan Hakim Konstitusi yang netral/imparsial.

C. Prinsip Kepastian Hukum

Pada hakikatnya menurut L.J. Van Apeldoorn, hukum merupakan norma yang mengatur perilaku dalam lingkup hubungan antar individu di masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari dipatuhinya norma hukum adalah untuk tercapainya kedamaian hidup bersama.⁴² Kedamaian yang dimaksud memiliki dua unsur, yaitu ketertiban yang berkaitan dengan keamanan yang diciptakan secara eksternal, misalnya perlindungan dengan pihak lain dan kebersamaan untuk saling menjaga dan mempertahankan kepemilikan. Dan ketenangan yang berkaitan dengan perasaan individual batiniah seseorang yang terjadi di masyarakat yang membuat batiniahnya merasa tenang.

Maka dalam mencapai tujuan tersebut hukum memiliki tugas untuk menegakkan dan memelihara kedamaian (*to maintain the peace*).

⁴¹ *Ibid*, hlm. 48.

⁴² L.J. Van Apeldoorn, 1976, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 22.

Oleh karena itu tujuan hukum mencakup dua unsur utama, yaitu kepastian dalam hukum dan kesebandingan dalam hukum.⁴³

Kepastian dalam hukum menuntut terbentuknya hukum yang pasti sehingga dapat digunakan untuk peristiwa hukum yang terjadi dan sebagai pemberian perlindungan oleh hukum dari keseweng-wenangan. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum yang ada dapat dilaksanakan. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk melindungi kepentingan umum dan juga kepentingan pribadi dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.⁴⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif.⁴⁵

Sedangkan menurut Gustav Radbruch kepastian hukum yang berarti kepastian hukum itu sendiri, menurutnya kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Kepastian hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil.⁴⁶

Jan Michiel Otto mensyaratkan bahwa kepastian hukum dapat terwujud jika telah memenuhi lima hal, sebagai berikut :

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat

⁴³ Wahyu Sasongko, 2019, *Dasa-Dasar Ilmu Hukum*, Lampung : Aura Publisher, hlm. 78.

⁴⁴ A. Ridwan Halim, 1987, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 166.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 158

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 20.

- yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
 3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
 4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
 5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.⁴⁷

Dari kelima syarat yang disebutkan oleh Jan Michiel Otto menegaskan bahwa prinsip kepastian hukum tidak bisa tiba-tiba terjadi sekalipun di negara yang menganut konsep *rechtsstaat*. Untuk terciptanya kepastian hukum dimulai dari proses perumusan aturan hukum yang jelas dan melibatkan masyarakat luas, penegakan hukum yang konsisten, dan peradilan yang merdeka dari pengaruh kekuasaan manapun.

Keberadaan prinsip kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴⁸ Dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten yang mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

⁴⁷ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pt. Sinar Grafika, hlm. 28.

⁴⁸ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01, hlm. 13-14.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah tipe penelitian normatif dengan melakukan telaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini berfokus pada empat pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), studi kasus (*Case Approach*), konsep (*Conceptual Approach*), dan perbandingan (*Comaparative Approach*).

1. *Statute Approach*

Statute approach merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

2. *Case Approach*

Case approach merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus yang telah diputus oleh pengadilan.⁴⁹

3. *Conceptual Approach*

Conceptual approach merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. *Comaparative Approach*

Comaparative Approach merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan perbandingan doktrin hukum yang berlaku di

⁴⁹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm.299.

berbagai negara untuk ditelaah kelebihan dan kekurangannya supaya memiliki berbagai pilihan solusi untuk permasalahan yang diteliti.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menganalisis data-data kepustakaan (*library research*). Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Constitution Of Republic Of Korea, Constitution Of The South Of Afrika, Constitution Of Republic Of Turkey.
 - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi,
 - c. Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020, Putusan MK Nomor : 103/PUU-XX/2022.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain KBBI, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk menjawab rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan prosedur pengolahan data dengan menganalisa data yang tersedia, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.
- c. Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasanyang telah ditentukan.
- d. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.
- e. Kesimpulan, yaitu adalah langkah akhir yang merupakan gabungan dari proses yang sebelumnya dilakukan.

E. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan interpretasi hukum. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi comparative.

1. Interpretasi gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah interpretasi yang digunakan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan cara menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.

2. Interpretasi sistematis

Interpretasi sistematis adalah interpretasi yang dipakai untuk menafsirkan undang-undang yang menjadi bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkan dengan undang-undang lain.

3. Interpretasi comparative

Interpretasi comparative adalah interpretasi yang digunakan untuk menganalisis perbandingan antara penerapan doktrin hukum di satu negara dengan negara lainnya.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR adalah inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian hakim yang mana diatur dalam Pasal 23 UU MK. Pernyataan ini diperkuat dengan Putusan MK Nomor : 103/PUU-XX/2022, namun sebelum terbitnya putusan ini Hakim Aswanto sudah resmi digantikan oleh Hakim Guntur Hamzah berdasarkan Keppres Nomor 114/P/Tahun 2020.
2. Implikasi pemberhentian Hakim Konstitusi menyebabkan terjadinya preseden buruk, karena pemberhentian Hakim Aswanto pada tahun 2022 dianggap sebagai peristiwa kenegaraan biasa sehingga jika terjadi kondisi yang sama dikemudian hari dapat saja dilakukan kembali oleh lembaga pengusul. Pemberhentian Hakim Konstitusi dengan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan sangat mencederai independensi Hakim Konstitusi dalam memutus perkara, sehingga berpotensi menjadikan Hakim Konstitusi tidak lagi bebas dalam memutus perkara sesuai dengan hati nurani yuridisnya karena merasa terintervensi oleh kekuatan lembaga pengusul. Selanjutnya pemberhentian ini juga berimplikasi terhadap kepercayaan publik terhadap MK yang sebelum peristiwa ini dikenal sebagai lembaga yang *supreme* dan tidak mampu diintervensi justru sekarang mengalami kondisi sebaliknya. Pemberhentian Hakim Aswanto juga mencederai konsepsi negara hukum dan kepastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi supaya terciptanya stabilitas bernegara.

B. Saran

1. Penulis merasa sebab dan prosedur pemberhentian Hakim Konstitusi Indonesia perlu diatur langsung dalam UUD 1945. Agar menutup kemungkinan lembaga negara/kekuasaan politik untuk menafsirkan peristiwa hukum diluar peraturan perundang-undangan. Dan penulis

merasa perlu perubahan norma pada Pasal 24C Ayat (3), dengan dibentuknya Tim Seleksi Hakim Konstitusi yang terdiri dari 3 lembaga pengusul sebelumnya. Sehingga Hakim Konstitusi dalam menjalankan fungsi kehakimannya tidak merasa diawasi oleh salahsatu kekuasaan negara, dengan tetap berpegang teguh pada koridor Pasal 24C Ayat (5) UUD 1945.

2. Penulis juga merasa sangat perlu mendorong merealisasikan penambahkan kewenangan MK dalam Pasal 24 C Ayat (1) berupa berwenang memeriksa dan memutus perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complain*) yang ditimbulkan oleh perbuatan maupun kelalaian lembaga Negara atau pejabat publik yang menyebabkan dirugikannya hak konstitusional warga negara. Sehingga jika peristiwa serupa terjadi, hakim terkait dapat memperjuangkan hak konstitusionalnya. Untuk merealisasikan saran penulis maka dibutuhkan amandemen konstitusi ke lima terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Apeldoorn, L.J. Van. 1976. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. 2009. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Press.
- _____, Dan Ahmad Syahril. 2012. *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Azhar, Aidul Fitriciada. 2018. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Buana, Mirza Satria. 2023. *Perbandingan Hukum Tata Negara (filsafat, teori, dan praktik)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Firmansyah, Ade Arif dkk. 2021. *Hukum Tata Negara*. Bandar Lampung : Aura Publisher.
- Fuady, Munir. 2011. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. Bandung : Refika Aditama.
- Halim, A. Ridwan. 1987. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Isra, Saldi. 2020. *Lembaga Negara (konsep, sejarah, wewenang, dan dinamika konstitusional)*. Depok : Rajawali Press.
- Izlindawati, Asmaeny Aziz. 2006. *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*. Jakarta : Prenadeemedia Group.

- Kusnadi, Moh dan Bintan R. Saragih. 2008. *Ilme Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mahfud MD. 2020. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok : Rajawali Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- _____.2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Montesquieu. 2011. *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media. (Terjemahan, M. Khoiril Anam.)
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Palguna, I Dewa Gede. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Risalah Rapat Paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2022-2023.
- Sasongko, Wahyu. 2012. *Mengenal Tata Hukum Indonesia*. Lampung : Unila.
- _____. 2019. *Dasa-Dasar Ilmu Hukum*. Lampung : Aura Publisher.
- Siahaan, Maruarar. 2015. *Hukum Acara MK RI*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pt. Sinar Grafika.
- Soewito, Khairudin dkk. 2022. *Membangun Kepercayaan Publik di Indonesia : Peran Good Governance dan E-Goverment*. Banyumas : Amerta Media.
- Sukriono, Didik. 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*. Malang : Setara Press.
- Winarno. 2010. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Bumi Aksara.

B. JURNAL DAN ARTIKEL

- Ashari dan Riska Ari Amalia. 2023. Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Global Education*. Vol 4 No. 1.
- Busthami, Dachran. 2017. Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah - Masalah Hukum*. Vol 46 No. 4.
- Enggarani, Nuria Siswi. 2018. Independensi Peradilan dan Negara Hukum. *Jurnal Law and Justice*. Vol. 3 No. 2.
- Fahmiron. 2016. Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Litigasi*. Vol. 17 No. 2.
- Hakim, Muh. Ridha. 2018. Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7 No. 2.
- Isnaeni, Belly. 2021. Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen, *Jurnal UAI*. Vol. 6 No. 2.
- Julyano, Mario Dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*. Vol. 1 No. 1.
- Lailam, Tanto. 2021. Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia. *Negara Hukum*. Vol. 12. No. 1.
- Latif, Abdul. 2010. Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7 No. 1.
- Muhtadi. 2015. Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi. *Fiat Justisia*. Vol. 9 No. 3.
- Muni, Abdullah. 2020. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Al 'Adalah*. Vol. 23 No.1.
- Munte, Herdi Dan Christo Sumurung. 2021. Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol. 8 No. 2.
- Qamar, Nurul. 2011. Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 13. No. 2.

- Ridlwani, Zulkarnain. 2011. Kompetensi Hakim Konstitusi Dalam Penafsiran Konstitusi (Studi Kasus Makna Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dalam Hal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara). *Jurnal Konstitusi*. Vol. 3 No. 2.
- _____, Dan Ade Arif Firmansyah. 2020. Penegakan Hukum dan Keadilan: Perspektif Wewenang dan Tanggung Jawab Presiden terhadap Sistem Peradilan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9 No. 1.
- Suherman, Andi. 2019. Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGN Jurnal Hukum*. Vol. 1. No. 1.
- Simanjuntak, Arif Sharon. 2015. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Penegakan Konstitusi Di Indonesia. *Pandecta*. Vol. 10 No. 2.
- Yusdianto. 2016. Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Fiat Justisia*. Vol.10 No. 2.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

Constitution Of the Republic Of Korea.

Constitution Of The Republic Of South Afrika 1996.

Constitution Of The Republic Of Turkey.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316. Sebagaimana Diubah Beberapa Kali; Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.)

Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.

D. KAMUS DAN ENSIKLOPEDIA

Tim Penyusun KBBI. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta : Balai Pustaka.

E. PUTUSAN

Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Putusan MK Nomor : 96/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK Nomor : 103/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MKMK Nomor 01/MKMK/T/02/2023 Tentang Laporan Pelanggaran Etik Hakim Guntur Hamzah.

F. WEBSITE

Asshiddiqie, Jimly. *konsepsi negara hukum, Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Diakses dari <http://www.jimly.com/> /Konsep Negara Hukum Indonesia.

BBC. *Pemberhentian hakim MK Aswanto*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrzgm2813xo>.

Farisa, Fitria Chusna. *Soal Pemberhentian Hakim Aswanto, MK: Di Luar UU MK Dinyatakan Inkonstitusional*. Diakses dari <https://kmp.im/app6https://nasional.kompas.com/read/2022/11/24/13041251/soal-pemberhentian-hakim-aswanto-mk-di-luar-uu-mk-dinyatakan?page=2>.

Rahmani, Nadia Putri. *Survei: Kepercayaan publik terhadap MK mulai pulih*. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4067982/survei-kepercayaan-publik-terhadap-mk-mulai-pulih>.

Syarif, Mohar. *Suhartoyo tekankan pentingnya kepercayaan publik bagi MK*. Diakses dari <https://www.neraca.co.id/article/192546/suhartoyo-tekankan-pentingnya-kepercayaan-publik-bagi-mk>.